

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Menurut Kasmir (2014:12) Bank adalah "lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". Sedangkan pengertian "Lembaga Keuangan adalah Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana."

Adapun menurut Ismail (2015:12) berpendapat bahwa "Bank merupakan Lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan."

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran tersebut contohnya seperti transfer atau pengiriman uang antar pribadi maupun badan usaha melalui bank. Oleh karena itu dari definisi tersebut dapat dikatakan jika keberadaan bank sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

b. Fungsi Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Menurut Putra dan Saraswati (2020:26) disini dijelaskan ada beberapa fungsi bank adalah sebagai berikut:

1) Menghimpun dana

Pengertian menghimpun dana disini maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis simpanan yang ada

memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri, kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut bisa berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil, bagi bank yang berprinsip syariah. Rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uang dan menanamkan dananya di bank.

2) Menyalurkan dana

Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*. Dalam pemberian kredit, disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

3) Memberikan jasa bank lainnya

Jasa perbankan lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

c. Pengertian Debitur

Debitur merupakan istilah bagi perusahaan atau perorangan yang memiliki pinjaman kepada lembaga tersebut. Jika pinjaman tersebut dalam bentuk pinjaman kepada lembaga keuangan, maka debitur disebut dengan peminjam. Apabila seorang debitur melakukan kegagalan dalam membayar pinjaman, maka kreditor punya jalan lain untuk menagihnya. Jika pinjaman tersebut didukung oleh agunan, seperti kredit mobil, maka kreditor dapat mengambil alih agunan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa debitur adalah pihak

yang melakukan kredit atau pinjaman kepada lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya.

d. Prosedur

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2016:4) “Prosedur adalah suatu kegiatan urutan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan terjadi berulang. Kegiatan klerikal yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar, dan jurnal yang meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan”.

Adapun pengertian prosedur menurut Ida Nuraida (2008:35) “Prosedur adalah metode menunjukkan cara pelaksanaan pekerja dari suatu tugas yang terdiri atas lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seseorang”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

e. Karakteristik Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:8) karakteristik prosedur diantaranya adalah:

- 1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
- 2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin
- 3) Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana
- 4) Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab
- 5) Prosedur menunjukkan tidak hanya keterlambatan dan hambatan.

f. Manfaat Prosedur

Pengertian Kredit menurut Ismail (2010:93) “Kredit adalah merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya”.

g. Restrukturisasi

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

h. Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Rahmadi (2003:236) kredit berasal dari bahasa latin "credere" yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan antara bank dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan atas adanya kepercayaan bahwasanya pihak yang akan meminjam melaksanakan pelunasan dan pengembalian pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan serta pinjaman tersebut juga dikembalikan dengan bung.

i. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Alanshari & Marlius (2018:5) unsur-unsur dari sebuah kredit terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Kepercayaan Unsur kepercayaan merupakan sebuah keyakinan antara pemberi kredit bahwa yang diberikan benar diterima kembali di masa yang akan datang, kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik dilakukan secara internal maupun internal.

2) Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan antara pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani kewajibannya.

3) Jangka Waktu Setiap kredit yang telah diberikan tentu memiliki jangka waktu yang sudah disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit baik dalam jangka waktu pendek, menengah, atau jangka panjang.

4) Risiko

Adanya tenggang waktu pengembalian dapat menyebabkan risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit, risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik berupa risiko yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak sengaja.

5) Balas Jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian sebuah kredit kepada nasabah atau biasa dikenal juga dengan istilah bunga

j. Kolektabilitas Kredit

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam surat-surat berharga.

Penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah sebagai berikut, Kasmir (2016:106) :

1) Kredit lancar (L)

Kredit dikatakan lancar apabila tidak terdapat tunggakan bunga tapi belum melampaui 3 bulan dan pihak bank wajib membentuk cadangan sebesar 1% dari aktiva setelah dikurangi nilai agunan.

2) Kredit dengan perhatian khusus (DPK)

Kredit dalam perhatian khusus terjadi apabila debitur tidak mampu menunaikan kewajibannya dan/atau terjadi tunggakan dari 3 bulan baik itu pokok maupun bunganya dari pihak bank wajib membentuk cadangan sebesar 5% dari aktiva setelah dikurangi nilai agunan.

3) Kredit kurang lancar (KL)

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok dan/atau bunganya mengalami tunggakan yang melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan pihak bank wajib membentuk cadangan sebesar 15% dari aktiva setelah dikurangi agunan.

4) Kredit diragukan (D)

Kredit diragukan merupakan kredit yang pengembalian pokok dan/atau bunganya mengalami tunggakan melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dan pihak wajib membentuk cadangan sebesar 50% dari aktiva setelah agunan.

5) Kredit macet (M)

Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokok dan/atau bunganya mengalami tunggakan yang telah melampaui 270 hari.

k. Kredit Bermasalah

Menurut Leon dan Ericson, (2007: 95) *Non Performing Loan* adalah kredit yang kategori kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Berarti kredit bermasalah mencakup kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Sutojo dalam Yohanes P (2011:13) menyatakan kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Kredit bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Kredit bermasalah atau non performing loan dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya.

1. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut Dendawijaya (2005:83), strategi penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan, yaitu:

1) Rescheduling

Dalam metode ini penyelamatan kredit dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit untuk meringankan debitur,

misalnya memperpanjang jangka waktu kredit dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga debitur memiliki waktu lama untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. *Rescheduling* dilakukan untuk penyelesaian kredit bermasalah pada golongan kredit dalam perhatian khusus yakni termasuk kredit dengan kolektabilitas 2 dengan usia tunggakan sampai dengan 90 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 12 bulan, pada bulan ke 8 dan 9 saat pelunasan KUR debitur tidak bisa melunasi kreditnya dengan begitu pihak BNI melakukan dispensasi dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit yang semula 12 bulan menjadi 14 bulan. Untuk angsuran yang dibayarkan terhadap BNI adalah sisa angsuran pokok dan angsuran bunga yang belum dilunasi.

2) *Reconditioning*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara penundaan pembayaran angsuran suku bunga tetapi angsuran pokok pinjaman tetap dibayarkan oleh debitur. Dalam hal ini *reconditioning* dilakukan untuk penyelamatan kredit dengan kolektabilitas 3 yaitu kredit kurang lancar dengan usia tunggakan 90 hari sampai dengan 121 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 24 bulan, pada bulan ke 16, 17, 18 saat pelunasan KUR debitur mengalami tunggakan atas fasilitas KUR yang diberikan. Pihak BNI melakukan tindakan dengan cara *reconditioning* yang mana debitur dapat

melunasi angsuran pokok tetapi angsuran bunganya di bayar dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak debitur dan BNI.

3) *Restructuring*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara penambahan jumlah kredit. Dalam hal ini restructuring dilakukan untuk penyelamatan kredit dengan kolektabilitas yaitu kredit dalam perhatian khusus dengan usia tunggakan 121 sampai dengan 180 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 24 bulan, pada bulan ke 7, 8, 9, 10, 11 debitur tidak mampu untuk melunasi angsuran pada bulan tersebut dan usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian untuk itu BNI melakukan tindakan restructuring dengan memberikan kembali fasilitas kredit untuk digunakan modal atau pengembangan usaha sehingga usaha yang dijalankan oleh debitur membaik. Yang nantinya debitur dapat membayar angsuran pokok dan angsuran bunga, dengan begitu jangka waktu pelunasan KUR menjadi diperpanjang.

4) *Penyitaan Jaminan*

Penyitaan jaminan dilakukan untuk penyelamatan kredit atas debitur yang mengalami tunggakan selama lebih dari 180 hari dan penyitaan jaminan dilakukan untuk kolektabilitas 5 yaitu kredit macet. Jika debitur benar-benar tidak dapat mengembalikan kredit yang dibiayai dan bank telah memberikan SP3 kepada debitur maka dilakukan penyitaan jaminan dan eksekusi (lelang) terhadap jaminan

yang diberikan oleh pihak debitur agar pihak bank tidak mengalami kerugian.

Metode lelang eksekusi berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia ialah melalui parate eksekusi, yaitu Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini bank menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut. Lelang eksekusi yang dilaksanakan pada aset yaitu dengan ranah lelang eksekusi atas Hak Tanggungan apabila objek jaminan berupa jaminan tanah atau bangunan atau lelang eksekusi atas fidusia apabila jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan. Prosedur atas lelang eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pra lelang

- Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara pada Kementrian Keuangan. Dalam hal ini bank juga dapat meminta menggunakan jasa pra lelang dari Balai Lelang Swasta.
- KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan dokumen lelang, yaitu termasuk pada Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan, Bukti perincian utang jumlah debitur, bukti

peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur

- Setelah dokumen tersebut diatas lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada bank
- Bank melakukan pengumuman lelang, apabila barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian. Tetapi pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Jika barang yang dilelang adalah bergerak pengumuman dilakukan 1 kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur

b) Pelaksanaan lelang

Apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari debitur, maka bank akan mengupayakan alternative pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Dimana Pengadilan Negeri menyampaikan aanmaning (pemanggilan) kepada debitur agar debitur datang menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannyapada

bank, apabila anmaning tidak dipatuhi oleh debitur, maka Pengadilan Negeri akan melakukan sita eksekusi atas jaminan debitur tersebut.

m. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Gustika (2016:110) mengemukakan bahwa: Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin.. Dimana bidang usaha merupakan usaha yang memiliki kelayakan atau produktif tetapi dalam menjalankan usahanya memiliki keterbatasan. KUR ini sebagai bentuk program yang bertujuan dalam menanggulangi kemiskinan sehingga melakukan suatu pemberdayaan kepada pelaku usaha dengan melakukan peningkatan jalannya mendapatkan modal.

2.2 Pendekatan Masalah

Prosedur pemberian kredit merupakan kegiatan utama setiap bank, tak terkecuali pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di Kantor Cabang Pembantu Ciamis. Namun dalam perkembangannya kegiatan pemberian kredit memiliki banyak resiko sehingga berpotensi untuk menimbulkan kredit bermasalah yang dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup bank.

Dalam penanganannya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di Kantor Cabang Pembantu Ciamis telah menetapkan kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut diantaranya dengan prakarsa restrukturisasi kredit,

negosiasi, analisis dan evaluasi, putusan restrukturisasi, dokumentasi restrukturisasi, dan monitoring yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit bermasalah tersebut sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup dan kinerja bank.